



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN

# KONSEP SAFAR DAN RUKHSAH DALAM PERJALANAN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-AZHAR

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MUHAMMAD ALFI**  
**NIM. 11930211121**

**Pembimbing I**  
**Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Jani Arni, S. Th.I, M.Ag**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF**  
**KASIM RIAU**  
**1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Konsep Safar dan Rukhsah Dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar"


Nama : Muhammad Alfi  
NIM : 11930211121  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juli 2023  
Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.




Dr. H. Jamaluddin, M. Ush  
NIP. 19670423 199303 1 004

### Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

  
H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA  
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris/Penguji II


  
Dr. Khotimah, M. Ag  
NIP. 19740816 200501 2 002

### MENGETAHUI

Penguji III

  
Muhammad Yasir, S. Th.I., MA  
NIP. 19780106 200901 1 006

Penguji IV

  
Dr. Salmaini Yeli, M. Ag  
NIP. 19690601 199203 2 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag**

**Jani Arni, S. Th.I, M.Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **Muhammad Alfi**

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Muhammad Alfi**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
pekanbaru

*assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Muhammad Alfi (NIM. 11930211121) yang berjudul: **Konsep Safar dan Rukhsah dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin

Harap kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I,

**Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag**

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pembimbing II,

**Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfi  
Tempat / tgl lahir : Batusangkar/ 6 Maret 1998  
NIM : 11930211121  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Konsep Safar dan Rukhsah dalam perjalanan menurut Tafsir  
Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alfi  
NIM. 11930211121

## MOTTO

"sesungguhnya tidak ada satupun obat yang dapat meredakan  
pedihnya rasa sakit kecuali hati yang percaya bahwa apapun yang  
Allah tetapkan untuknya adalah yang terbaik."



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul **“KONSEP SAFAR DAN RUKHSAH DALAM PERJALANAN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-AZHAR”** ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafa'at dari Baginda di akhirat kelak. Amiin yaa rabbalalamin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Ibu Dr. Rina Rehayati, M.A, Bapak Dr. Afrisal Nur M.Is, dan Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bapak Agus Firdaus Chandra Lc, M. A dan Afriadi Putra, S. Th. I. M.Hum. yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dan juga telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.

Dr. H. Nixson, Lc, M.Ag dan Jani Arni, S. Th. I. M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Nixson, Lc, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.

Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan.

Semua Bapak/Ibu Pegawai dan staff di UIN Suska Riau yang telah membantu selama saya kuliah di UIN Suska Riau.

Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Syahrial (alm) dan Ibunda Gusniati yang senantiasa memberi motivasi, doa dan juga telah memberi dukungan moral maupun materil yang begitu penting untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa kepada kakak saya tercinta Julio Ika Putri dan Deswita yang telah banyak membantu saya baik dari segi materi maupun motivasi selama masa perkuliahan.

9. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan saya semangat dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman IAT angkatan 2019, terima kasih sudah banyak membantu dan menyemangati saya dalam proses penyusunan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Kepada pemilik NIM 11930221155 Terima kasih telah menjadi support system yang selalu ada dalam keadaan apapun dan tidak pernah bosan menyemangati penulis setiap harinya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima Kasih untuk diri sendiri karna selalu berusaha untuk berfikir positif. Terima Kasih telah berjuang agar selalu kuat dan tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terima Kasih Selalu mengatakan “Mari kita coba lagi” walaupun perjalanan tidak selalu mudah dan banyak rintangan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah penulis berharap semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Penulis

**Muhammad Alfi**  
**11930211121**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kerangka Teori.....	8
B. Tinjauan Kepustakaan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>33</b>
A. Penafsiran Ayat-ayat tentang safar dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar .....	33
1. Q.S Al-Baqarah: 184-185 .....	33
2. Q.S An-Nisa' :43 .....	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin kembali kata-kata tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Q.S Al-Maidah: 6 .....	39
4. Q.S Saba':19 .....	42
B. Rukhsah dalam perjalanan menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar.....	45
1. Boleh untuk tidak berpuasa .....	45
2. Boleh bertayamum saat perjalanan.....	49
3. Boleh mengqashar dan menjama' sholat.....	52
<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Materi Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺕ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺕ	Ts	ﺫ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	Ha	ﻕ	Q
ﺥ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻩ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻯ	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	Î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	اَوْ	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اَيَّ	misalnya	خير	menjadi khayru

### C. *Ta’ marbutah* (ة)

*Ta’ marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat\_li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlaf* dan *muḍlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
- Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya’ Allah Kana wa ma lam yasya’ lam yakun.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konsep Safar dan Rukhsah dalam perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Buya Hamka.” Pada zaman sekarang, manusia tidak terlepas dari melakukan perjalanan atau safar. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa safar merupakan salah satu perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an. Namun sering kali safar dijadikan alasan keadaan darurat untuk meninggalkan ibadah wajib. Padahal Allah telah memberi hadiah berupa keringanan dalam beribadah kepada orang yang bersafar. Hal itu mendorong penulis untuk mengemukakan bagaimana makna safar dan rukhsah dalam perjalanan menurut Ibnu Katsir sebagai ulama tafsir zaman dulu dan Buya Hamka sebagai ulama tafsir kontemporer. Jenis penelitian ini adalah perpustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode *maudhu’i* (tematik) yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini adalah: Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tentang safar, Ibnu Katsir berpendapat bahwa safar adalah melakukan perjalanan atau bepergian. Orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Perjalanan jauh ataupun dekat tetap sama-sama disebut dengan musafir. Sedangkan Makna safar menurut buya hamka adalah meninggalkan rumah untuk pergi keluar karna suatu urusan. Rukhsah adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu yang awalnya dilarang karena dalam keadaan darurat. Diantara rukhsah yang didapatkan ketika melakukan perjalanan menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka adalah boleh tidak berpuasa ketika ramadhan, boleh menjama’ dan mengqashar shalat, Dan boleh bertayamum jika tidak ada air. Rukhsah adalah sedekah dari Allah bagi orang yang melakukan perjalanan, jadi tidak boleh menolak sedekah yang diberikan Allah SWT.

**Kata kunci: Konsep, Safar, Rukhsah**

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRACT

This research entitled “The *Safar* and *Rukhsah* concepts in the traveling according to Tafsir Ibnu Katsir and Buya Hamka”. Nowadays, humans could not be separated from traveling or *Safar*. Many people did not know the traveling one of Allah's commands contained in Al-Qur'an. However, traveling was often used as a reason for emergencies to leave the obligatory worship. Even though, Allah has given a gift that was relief in worship to people who *Safar*. This motivated the researcher to put forward the meaning of *Safar* and *Rukhsah* in the traveling according to Ibnu Katsir as an ancient commentary scholar and Buya Hamka as a contemporary interpretation scholar. It was a library research using descriptive qualitative. This research used *Maudhu'i* (thematic) method: discussing the verses in Al-Qur'an in accordance with a predetermined theme or title. The findings of this research showed that based on the interpretation of Ibnu Katsir and Buya Hamka on the verses about traveling, Ibnu Katsir argued that *Safar* was traveling. The people traveled were called *Musafir*. Long or short trips were still called *Musafir*. The meaning of *Safar* according to Buya Hamka was leaving the house to go out because of some business. *Rukhsah* was allowing something forbidden because of an emergency. According to Ibnu Katsir and Buya Hamka, *Rukhsahs* obtained when traveling were: permissible not fasting during Ramadhan, permissible to pray together and performing *Qashar* prayers and it was permissible to perform *Tayammum* if there was no water. *Rukhsah* was alms from Allah to people who traveled, so it was not permissible to refuse alms given by Allah SWT.

**Keywords:** Concepts, *Safar*, *Rukhsah*

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Menyalin, Menyalin, atau Sebidang-bidangnya untuk tujuan komersial dan menyebutkan sumber.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الملخص

هذه الرسالة تحت العنوان "مفهوم السفر والرخصة في السفر في تفسير ابن كثير" للحاج عبد الكريم مالك أمر الله (Buya Hamka). كان الناس في هذا الفصل عن عملية السفر. وقليل منهم من يعلم أن الله عزّ وجلّ قد أمرهم في القرآن ومنهم من يجعلون السفر حجة على ترك الواجب عند طوارئ. على الرغم من أنه أهدى برخصة في العبادة لمن قام بالسفر. فهذه المشكلة التي دافعت الباحث حقائق السفر والرخصة فيها عند المفسرين، هما ابن كثير وهو من رجال المفسرين حمكا وهو من المفسرين المعاصرين. ونوع هذا البحث هو بحث مكتبي وصفي على الشكل واستخدام الباحث لهذا البحث المدخل الموضوعي أي أن يبحث ويشرح الآيات القرآنية الموضوع المقرر. والنتيجة لهذا البحث هي: إن في تفسير هذين المفسرين عدة آيات في القرآن تبين عن السفر. ورأى ابن كثير أن معنى السفر هو الرحلة. والمسافر هو من الذي قام بعمل السفر ولا يخالف فيها عن المسافة، قريبا كانت أم بعيدا، فهو مسافر. وأما بوياء حمكا فعرف معرّف بمغادرة المنزل والخروج لحاجة معينة. والرخصة هي الإباحة على فعل شيء محرم من قبل حالة الطوارئ. ومن الرخص من الله تعالى التي وجدها المسافرون عند ابن كثير وبوياء الإباحة على ترك الصيام في رمضان، والجواز على جمع الصلوات وقصرها، وجاز لمن لم يمتح بالتميم للطهارة. ثم رأى الباحث أن الرخصة صدقة من الله تعالى للمسلمين المسافرين، لذلك فلا يصدّد أحد عن فضل الله تعالى.

الكلمات الدلالية : مفهوم، السفر، الرخصة

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- © Hak Cipta Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
    - a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Banyak informasi serta petunjuk penting yang terdapat didalamnya, salah satunya yaitu menjelaskan mengenai aqidah akhlak dan juga syari'ah yang dijelaskan sebagai suatu prinsip dasar keagamaan yang perlu dimengerti oleh setiap umat karena hal tersebut diperintahkan oleh Allah Swt untuk dipelajari oleh Rasulullah Saw. Lalu disebarkan kepada umat.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an, dikenal beberapa istilah yang merujuk pada satu pengertian, yakni perjalanan. Di antaranya adalah istilah *al-Safar* yang dijumpai dalam surat al-Baqarah ayat 184 dan 185.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam Q.s Al – Baqarah :184 tentang safar:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  
 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 33.

<sup>2</sup>Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran, Voll 9*, terj. Syarif Hade Masyah (Jakarta: PT. Sentosa, 2010), 160.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/184>, di akses pada tanggal 5 April 2023 jam 15. 33.



Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, kata *safar* lebih dominan penggunaannya kepada berpergian atau melakukan perjalanan. *safar* tidak menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak seseorang, tetapi mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat (*azimah*) kepada yang ringan.<sup>4</sup> Kata *safar* memang biasa digunakan orang-orang Arab dengan makna berpergian yang jauh.

*Safar* bermakna perjalanan, sedangkan orang yang melakukan perjalanan dinamakan Musafir. Musafir yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan baik di darat, laut dan udara. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu banyak melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari melakukan kegiatan yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam menjalankan aktivitasnya seringkali manusia dihindangi rasa jenuh, malas, bosan dan sebagainya. Dengan demikian, tidak keliru jika ditegaskan bahwa agama menganjurkan setiap orang untuk menyisihkan sebagian masa hidupnya, tenaga, pikiran, dan uangnya untuk berwisata. Bukan saja hati yang memang memerlukan hiburan yang akan terpuaskan, tetapi juga kalbu dapat lebih jernih, wawasan dapat lebih luas, dan pelajaran dari fenomena alam dan sejarah dapat terjangkau. Dan di zaman sekarang ini, *safar* bahkan menjadi suatu pekerjaan atau profesi bagi sebagian orang.<sup>5</sup>

Dalam kasus yang berbeda, melakukan perjalanan merupakan suatu keharusan. misalnya untuk menuntut ilmu, umroh dan haji, silaturahmi, menenguk saudara yang sakit, untuk melihat dan meresapi keagungan ciptaan Allah dan sebagainya.<sup>6</sup> Dengan sebutan lain, *Safar* merupakan aktifitas berpindah dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya, dari suatu negara ke Negara yang lainnya.

Dengan melakukan perjalanan, seseorang akan menemukan jati dirinya. demikian kata hikmah yang di sampaikan oleh sahabat Rasulullah ,

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru VN Hoeve, 1997), Jilid V, hlm. 1536.

<sup>5</sup> Muhammad Ebin Rajab Sihombing, *safar dalam al-qur'an : studi tafsir tematik*, (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno), hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 1.





Umar bin Khattab ra "Jangan engkau merasa bahwa engkau telah mengenal saudaramu dengan baik, jika engkau belum pernah melakukan *safar* bersama saudaramu tersebut, atau sebelum engkau pernah bermalam bersama saudaramu".<sup>7</sup>

*Safar* dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik tua, muda, anak kecil, wanita dan laki – laki. Dan belakangan ini seolah menjadi gaya hidup baru kalangan masyarakat Indonesia, Terutama bagi kalangan anak muda dan orang tua. Salah satu bentuk melakukan perjalanan adalah berwisata. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa berwisata identik dengan kegiatan yang berbau negatif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tempat wisata yang menyediakan berbagai tempat, sarana dan prasarana yang dapat memicu terjadinya kegiatan berbau negatif tersebut. Namun hal ini akan menjadi lain ketika seorang manusia mengaitkan perjalanan wisatanya dengan tujuan ibadah. Tentunya dampak yang dihasilkan akan luar biasa baik untuk perubahan jiwa menuju jiwa yang lebih sempurna dengan cara pembenahan akhlak.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata *safar* diartikan melakukan perjalanan atau bepergian, dan kedudukan *safar* sama seperti orang sakit yaitu sama-sama terdapat keringan kebolehan bertayamum.<sup>8</sup> Sedangkan Menurut Hamka melakukan perjalanan di muka bumi salah satunya dengan mengunjungi tempat-tempat purbakala, agar manusia dapat berfikir dan merenungi bagaimana kesudahan atau azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu itu dengan hancurnya kota atau negri tersebut, yang sekarang ini masih dapat kita temui bekas-bekas peninggalannya, yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan perenungan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan manusia itu ada balasnya. Sangatlah besar faedah jika suka memperluas pandangan dengan menjelajahi bumi. Islam tidak pernah mempersulit umatnya, jadi ketika *safar* kita diberi beberapa keringanan dalam hal shalat serta puasa.

1. Jamaluddin M. Marki, dkk, *Bimbingan Bagi Musafir*, (kementerian Agama RI, 2013), hlm. 1.

2. Abu Al-Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pusataka Imam Asy-Syafi'i jilid 2, 2004) hal. 337

Ketika melakukan perjalanan, Allah memberi rukhsah-rukhsah agar perjalanan menjadi mudah dan ibadah tetap terlaksana dengan baik. Rukhsah atau dalam istilah lain disebut juga sebagai takhfif (keringanan) merupakan satu dari sekian banyak bentuk kemurahan Allah swt. kepada manusia. Menurut Zakariya Al-Anshori rukhsah adalah perubahan hukum dari yang sulit (menurut mukallaf) menjadi mudah karna adanya uzur seperti haram menjadi halal.<sup>9</sup>

Pada zaman sekarang, manusia tidak mungkin terlepas dari melakukan perjalanan atau safar. Namun ketika safar banyak orang yang meninggalkan shalat karena keterbatasan waktu dan meninggalkan kewajiban lain sebagai seorang muslim dengan alasan keadaan darurat. Padahal Islam sudah mengatur tata cara beribadah dalam perjalanan dengan sebaik mungkin tanpa memberatkan umatnya. Bahkan seorang musafir diberikan banyak hadiah oleh Allah berupa keringanan baik dalam hal ibadah maupun dalam hal makanan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih mendalami bagaimana pandangan penafsiran Ibnu Katsir sebagai ulama terdahulu dan Buya Hamka sebagai ulama kontemporer terhadap konsep safar hingga rukhsah apa saja yang didapatkan ketika sedang dalam perjalanan. Tentu hal ini dimaksudkan agar kita sebagai hamba atau insan ketika melakukan safar memiliki nilai lebih tidak hanya sekedar jalan-jalan atau safar saja dan mengetahui keringanan yang diberikan Allah SWT bagi orang yang bersafar sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Semuanya tentu harus merujuk pada sumber hukum Islam mulai dari Al-quran, Hadist serta pendapat dari ulama. Jadi, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang “KONSEP SAFAR DAN RUKHSAH DALAM PERJALANAN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-AZHAR”



## B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dipahami serta menghindari kekeliruan dalam memaknai kata kunci yang terdapat dalam judul. Maka penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini:

1. **Konsep:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>10</sup> Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut.
2. **Safar:** Proses keluar dari tempat tinggal menuju ke tempat yang lain dengan jarak tertentu dan berlaku kepadanya hukum rukhsah.
3. **Rukhsah:** keringanan yang diberikan kepada mukallaf disebabkan adanya uzur, yang mana atas hukum perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki uzur.

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang safar.
2. Menemukan rukhsah dalam ayat-ayat tentang safar sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir dan Al-Azhar.
3. Mengetahui pandangan ulama tentang safar dan rukhsah dalam perjalanan pada zaman sekarang.
4. Mengetahui syarat mendapatkan rukhsah ketika melakukan perjalanan.

## D. Batasan Masalah

Dari judul penelitian yang penulis angkat terdapat banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya sehingga penulis perlu membatasi

---

<sup>10</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.



masalah yang akan diteliti, yaitu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang safar dan menemukan rukhsah apa saja yang didapatkan ketika safar menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Azhar. Adapun ayat yang akan dibahas adalah Q.S Al-Baqarah ayat 184-185, An-Nisa' ayat 43, Al-Maidah ayat 6, dan Saba' ayat 19.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang Safar menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana Rukhsah dalam safar menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran dari ayat-ayat tentang Safar menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar.
- Untuk mengetahui Rukhsah dalam safar menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Al-Qur'an dan tafsir terutama dalam kajian tematik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman mengenai safar dan rukhsah dalam perjalanan menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar.

## G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri atas lima bab berikut, yaitu:

- BAB I**, Berisikan pendahuluan. yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II**, Mencakup kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan tujauan kepustakaan.
- BAB III**, Mencakup tentang metodologi penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV**, Membahas tentang analisis penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah.
- BAB V**, Merupakan akhir bagian akhir dari penelitian ini yang berisi penutup. Bab ini meliputi hasil penelitian, beberapa kesimpulan yang berisikan jawaban atas beberapa rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian bab awal. Juga diakhiri dengan saran sebagai pijakan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Kerangka Teori

#### 1. Safar

##### a. Pengertian Safar

Safar berasal dari bahasa arab yaitu *safara-yasfuru-safra* yang secara harfiah berarti pergi atau berjalan. Didalam kamus *Al-Munawwir*, safar memiliki makna perjalanan.<sup>11</sup> Di dalam kitab *Al-Mufradat Fi Garibil Qur'an* karya *Ar-Raghib Al-Ashfahani*, *safara* memiliki makna membuka penutup, namun kata tersebut dikhususkan penggunaannya dalam bentuk fisik. Contohnya seperti ungkapan orang Arab yang berbunyi : *safaral imamata anir ra'si*, artinya : sorban itu dibuka dari kepala.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam kitab *Lisanul Arab* karangan Ibnu Manzur tak jauh berbeda *safara* juga memiliki arti membuka, seperti contoh kalimat (*safrul baiti*) artinya : menyapu rumah dengan sapu, dan ini berarti membersihkan debu yang menghalangi rumah.<sup>13</sup> Disisi lain safar juga memiliki makna membuka, menyingkap, hal ini dikarenakan ketika seseorang melakukan perjalanan maka watak aslinya akan terbuka atau nampak.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata *safar* diartikan melakukan perjalanan atau bepergian, dan kedudukan *safar* sama seperti orang sakit yaitu sama-sama terdapat keringan kebolehan bertayamum.<sup>14</sup> Dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat, yang dimaksud dengan *safar* ialah keluarnya seseorang dari tempat mukim dengan maksud mengadakan perjalanan selama tiga hari. Adapun dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat,

---

Achmad Warson, *Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2007) hal. 743

Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Garibil Qur'an*, ter: Ahmad Zaini Dahlan (Pustaka Khazanah Fawa'id, jilid 2, 2017) hal. 239

Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* ( Beirut : Darul Fikri 1990 ) hal. 202

Abu Al-Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i jilid 2, 2004) hal. 337





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dengan *safar* adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan tujuan melakukan perjalanan minimal selama dua hari.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Imam Al-Gazali yang dimaksud dengan *safar* adalah seseorang yang melakukan sebuah perpindahan dari satu daerah ke daerah yang berbeda.<sup>16</sup>

Para ulama yaitu syafi'i, maliki, dan hambali sepakat bahwa seseorang disebut musafir apabila telah keluar kota lebih dari 85 km. mereka mengambil dalil hadist Nabi SAW "Dahulu Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas pernah mengqashar sholat dan tidak puasa ketika bersafar menempuh jarak 4 hurud (16 farsakh)" HR. Bukhari<sup>17</sup>

Merujuk pada kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim*, di dalam Al-Qur'an kata *safara* dengan berbagai kata turunannya disebutkan sebanyak 12 kali dalam 9 surat yang berbeda.<sup>18</sup> Secara makna dasar dari *safara* adalah berpergian, Safar sendiri diartikan tidak mengenal perbedaan antara singkat atau lama.<sup>19</sup> Sedangkan makna relasionalnya secara sintagmatik memiliki makna perjalanan, berseri-seri, terbit, kitab dan penulis. Adapun secara paradigmatis safara memiliki kesamaan dan perbedaan makna dengan dzahaba dan rahala.

Dilihat dari makna kalimatnya maka terdapat segi persamaan dalam tiga kata tersebut: 1) kata zahaba bermakna irtihāl atau rahala, 2) kata rahala dapat dimaknai zahaba dan safara, 3) kata safara dapat dimaknai rahala dan zahaba, 4) kata rahala dan safara bermakna memotong jarak, 5) kata rahala menunjukkan makna perjalanan untuk urusan perdagangan, 6) Kata safara menunjukkan makna perjalanan saja. Adapun dilihat dari segi perbedaannya adalah sebagai berikut: 1) kata zahaba dan rahala atas

<sup>15</sup>Imam Syafi'i, *Al-UMM* terj: Ismail Yakub( Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000). Hlm. 362

<sup>16</sup>Imam Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, terj.Purwanto(Bandung: Marja,2011), hlm. 87.

<sup>17</sup>Muhammad Nashiruddin Albani, *irwa' Ghalil*, terj: Khairun Naim, (Jakarta: Najla Press, chat 1, 2003) hlm. 568.

<sup>18</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo : Darul Kutub ) hlm. 474

<sup>19</sup>Gina Nur Fatimah, *Analisis Semantik Pada Kata Safara Dan Derivasinya Dalam Alqur'an*, *Studi Analisis Musytarak Lafzi*, ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, vol. 2, No. 1, April 2019. Hlm. 79.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wazan fa'ala – yaf'alu berbeda dengan kata safara yang berwazan fa'ala –yaf'ulu, 2) kata safara dan rahala berkaitan dengan jarak yang ditempuh sedangkan zahaba tidak berkaitan dengan jarak tempuh, 3) kata rahala lebih khusus dari kata safara, 4) kata safara lebih umum dari kata rahala, 5) kata zahaba lebih luas maknanya daripada kata rahala dan safara.<sup>20</sup>

## b. Tujuan Perjalanan dalam Islam

Tujuan perjalanan yang dibenarkan oleh agama adalah perjalanan yang tidak mengakibatkan dosa. Bahkan mereka yang melakukannya mendapatkan keringan-keringan dalam bidang kewajiban agama, seperti boleh menunda puasanya, atau menggabung dan mempersingkat rakaat shalatnya. Tetapi yang terpuji, dari suatu perjalanan wisata adalah yang sifatnya seperti apa yang ditegaskan dalam ayat alquran yang memerintahkan melakukan perjalanan wisata.<sup>21</sup>

Dalam Alquran banyak dijelaskan tujuan berwisata (melakukan perjalanan), diantara tujuan-tujuan tersebut adalah:

### 1) Menenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Sebagaimana firman Allah Dalam Qs. Al-Ankabut (29): 20.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ  
الْنَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Alquran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 35.

lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>22</sup>

## 2) Berbisnis

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam, Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.”<sup>23</sup>

## 3) Menambah Wawasan Keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak

<sup>22</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=1&to=69>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 17.29 WIB.

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida” Ismail, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), 554.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*”<sup>24</sup>

#### 4) Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.

<sup>24</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=137&to=200>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 17.36 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Macam-Macam Perjalanan

Macam-macam safar antara lain sebagai berikut:

#### 1) Safar Untuk Tujuan Keagamaan

Macam safar seperti ini sesuai dengan jenis-jenisnya, antara lain sebagai berikut:

##### a) Perjalanan Untuk Menuntut Ilmu Pengetahuan

Ini adalah salah satu bagian yang amat terkenal dalam syariat Islam. Allah Taala berfirman dalam Surah At-taubah : 122. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang, bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan.

##### b) Perjalanan Untuk Menunaikan Ibadah Haji

Ibadah ini wajib jika dilakukan untuk pertama kalinya dalam hidup dan jika dilakukan setelah itu sunnah hukumnya. Sedangkan, jika ditunaikan untuk memenuhi suatu nazar maka wajib hukumnya.

##### c) Perjalanan Mengunjungi Ikhwan Karena Allah

Silaturahmi memiliki makna mendalam dalam kehidupan Muslim, karena wajib bagi kita untuk menjaga tali persaudaraan baik saudara sedarah maupun kerabat jauh dan juga sahabat. Hubungan yang dijaga dengan teman sangat ditekankan dalam agama kita. Tidak hanya dianjurkan, tetapi pentingnya memiliki teman-teman yang baik dan mengelilingi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri kamu dengan teman-teman yang baik disampaikan kepada umat Islam berkali-kali.

## 2) Perjalanan Untuk Kemaslahatan Duniawi

### a) Perjalanan Untuk Mencari Kebutuhan Hidup

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni (mahdah) dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi, pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia dengan tanpa berlebihan.

### b) Perjalanan Untuk Berdagang Dan Mencari Tambahan Harta

Tujuan ini boleh dilakukan sebagai karunia dari Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:" Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat,





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Al-Baqarah/ 2 : 198).<sup>25</sup>*

Ini adalah salah satu nikmat Allah SWT dalam perjalanan ibadah haji. Bagaimana jika tujuannya memang sekedar untuk berdagang ? Jawabnya adalah boleh juga, demikianlah nikmat yang Allah SWT berikan.

#### c) Perjalanan Untuk Penelitian

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang memerintahkan melakukan perjalanan untuk melihat ciptaan Allah, kesudahan kaum terdahulu dan sebagainya, diantaranya QS Ar-rum ayat 42, Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

#### d. *Rukhsah* dalam Perjalanan Menurut Al-Qur'an

Pengertian secara bahasa, Kata *rukhsah* (رخصة) jika di dhommahkan *kha*'nya berarti sesuatu yang lembut, halus<sup>26</sup>. Jika disukunkan *kha*'nya memiliki arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu *rakhsa* (رَخَصَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangi. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai "*raakhis*" (راخص), Jika huruf *kha*' dibaca *fathah* (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan *rukhsah*, seperti yang disebutkan oleh Amidi<sup>27</sup>, namun kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama,

<https://tafsirweb.com/721-surat-al-baqarah-ayat-198.html>

Ibn Mandzur, *lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi), jilid 5, hlm 178.

Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam* (Riyadh: Daar Ash-Shami'I, 1424H), jilid 1,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasmam Riau

misalnya ungkapan “*Rakhusha as-Si’ru*” maka berarti harga yang ringan, murah.

*Rukhsah* secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sedangkan menurut terminologi *rukhsah* adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil berdasarkan adanya uzur.<sup>28</sup> Dengan kata lain, *rukhsah* adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena mempertimbangkan obyek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu.<sup>29</sup> Bisa juga dimaknai sebagai nama bagi suatu yang dibolehkan oleh Syari’ ketika dalam keadaan darurat sebagai keringanan yang diberikan kepada para mukallaf, dan untuk menghindari kesulitan dari mereka.<sup>30</sup>

Definisi *rukhsah* menurut para ulama, diantaranya:

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *rukhsah* sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidak mampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan”.<sup>31</sup>

Imam Syathibi berpendapat bahwa *rukhsah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena udzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum (perbuatan yang dilarang pada asalnya) dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkananya.

Imam Al-Baidhawi mendefinisikan *rukhsah*:

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

“Hukum yang berlaku menyelisih dalil syar’I yang ada dikarenakan adanya halangan (udzur)”.<sup>32</sup>

Dalam kitab *al-Mawahib as-Saniyah* disebutkan definisi *rukhsah* sebagai berikut:

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Hlm. 114.  
 Ahmad Damiri, *Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah dan Azimah*, (Adliya, Vol. 8 No 1, Edisi: Januari-Juni 2014), Hlm. 251.  
 Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, jurnal *El-Qanuny*, vol. 5, no. 2, (edisi Juli-Desember 2019), hlm. 256.  
 Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jilid 1, hlm 63.  
 kitab *Nihayah As-Suul ma’a Syarh Al Badakhsyi*, jilid 1, hal 93.

تغكم ي الحكم من صعوبة إلى سهولة لعد ر مع قيام السبب الحالأص ي لى  
 “Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal”.<sup>33</sup>

Pengucapan *rukhsah* sebagaimana yang kita dengar pada dasarnya tidak disebutkan Al-Qur’an secara langsung. Semua varian pembahasan yang disodorkan hanya berkisar mengenai kebolehan seseorang untuk meninggalkan keadaan sulit sebagaimana kutipan di atas. Penggunaan tersebut justru hanya ada dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Banyak sekali potongan hadis-hadis nabi maupun sahabat yang mengutip penggalan *rukhsah*. Kalimatnya adalah:

ان الله يحب ان تؤتى رخصه

” sesungguhnya Allah suka mendatangkan keringanan”

Semua hadis-hadis tersebut adalah bukti bahwa penggunaan kalimat *rukhsah* memang telah ada sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemakaian tersebut meliputi berbagai macam arti dengan makna yang hampir sama “ringan”, “gampang” atau “mudah”.<sup>34</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rukhsah* adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu yang awalnya dilarang karena dalam keadaan darurat, sehingga tidak ada pilihan lain dan jika tidak dilakukan akan membahayakan seseorang. karena hukum *rukhsah* adalah hukum yang disyariatkan pada tahap kedua, sebagai pengecualian dari hukum asal yang umum yaitu ‘*azimah*. Bahwa hukum asal *azimah* masih tetap berlaku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki udzur. Faktor udzurlah yang membolehkan pelaksanaan *rukhsah*.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama telah menyebutkan udzur atau sebab *rukhsah* diantaranya al-Suyuthi yang menyebutkan tujuh sebab *rukhsah* sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Safar (السفر).
2. Sakit (المرض).
3. Paksaan (الإكراه).
4. Lupa (ن النسيان).
5. Kebodohan (الجهل).
6. Keadaan yang sangat sulit dihindari (البلوى وعموم العسر).
7. Kekurangan (ص النقص).

Menurut jumhur ulama hukum *rukhsah* tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya *rukhsah*. Dengan demikian adakalanya *rukhsah* itu wajib, sunat, makruh dan mubah sesuai dengan kondisi diri seseorang pada saat mengalami kesulitan. Imam al-Syatibi menyatakan bahwa hukum *rukhsah* adalah *ibahah* secara mutlak. Untuk hal ini Imam Syatibi mengemukakan argumentasi. *pertama*, pada dasarnya *Rukhsah* tersebut adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan dalam kesulitan, sehingga ada pilihan antara menggunakan *azimah* atau *rukhsah*, sehingga ini adalah mubah. *Kedua* kalau menggunakan *rukhsah* tersebut diperintahkan baik dalam bentuk wajib atau sunat maka hukumnya akan berubah menjadi *azimah*, bukan lagi *rukhsah*. Karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilihan lain. Dengan demikian berarti menghimpun perintah dan *rukhsah* dalam satu tempat ini tidak mungkin karena keduanya adalah dua hal yang berlawanan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Irsyad Rafi, *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya*, Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 207.

<sup>36</sup> Sulastri caniago, *Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, JURIS Volume 2, Nomor 2 (Desember 2014). hlm. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

1. Boleh untuk Tidak berpuasa
2. Boleh menjama' sholat
3. Boleh mengqashar sholat yang empat raka'at
4. Boleh memakan bangkai dan sesuatu yang diharamkan.
5. Boleh untuk tayamum jika tidak ditemukan air.

## 2. Biografi Buya Hamka

### a. Riwayat Hidup Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, beliau lahir pada 17 Februari 1908/ 13 Muharram 1326 H di tanah Sirah, yang sekarang masuk kepada wilayah Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syaikh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria.<sup>37</sup>

Sejak kecil ia menerima dasar-dasar agama dari sang ayah. Pada usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya ia belajar mengaji al-Qur'an sampai khatam.<sup>38</sup> karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm 15-18.

<sup>38</sup> Ibnu Ahmad AL-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Lex bacem, 2015), hlm. 3.

<sup>39</sup> Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, 46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.<sup>40</sup>

Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.<sup>41</sup>

Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti nahwu, sharaf, manthiq, fiqh, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan, pada waktu itu sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.<sup>42</sup>

Saat berusia 16 tahun, Buya Hamka berangkat ke tanah Jawa, Yogyakarta. Di sanalah dia berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin. Mereka semua mengadakan kursus-

53. Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009),  
Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm 21.  
*Ibid.*, 22.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kursus pergerakan di Gedong Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta. Dari mereka itulah, Buya Hamka dapat mengenai perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan gerakan Sosial Muhammadiyah.<sup>43</sup>

Setelah beberapa lama di Yogya, dia berangkat menuju Pekalongan, menemui guru, sekaligus suami kakaknya, A.R. Sutan Mansur. Ketika itu dia menjadi ketua (Voorzitter) Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Di sana pula Buya Hamka berkenalan dengan Citrosuarno, Mas Ranuwiharjo, Mas Usman Pujotomo, dan mendengar tentang kiprah seorang pemuda bernama Mohammad Roem.<sup>44</sup>

Pada Juli 1925, Buya Hamka kembali ke Padang Panjang dan turut mendirikan Tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya di Gatangan Padang Panjang. Pada akhir 1925 itu juga, A.R. Sutan Mansur kembali ke Sumatra Barat, menjadi mubaligh dan penyebar paham Muhammadiyah di daerah itu. Sejak itulah, Buya Hamka menjadi pengiring A.R. Sutan Mansur dalam kegiatan Muhammadiyah.<sup>45</sup>

Pada 5 April 1929, Buya Hamka menikah dengan almarhumah Siti Raham. Mereka menikah pada usia muda. Buya Hamka 21 tahun, sedangkan istrinya berusia 15 tahun.<sup>46</sup> Pada 1975, ketika diminta menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Hamka terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pusat Pemimpin Muhammadiyah. Dan, sewaktu meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama pada Mei 1981, hingga akhir hayatnya 17 Februari 1981, dia tetap duduk sebagai Penasihat Pemimpin Pusat Muhammadiyah.<sup>47</sup>

---

Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika, 2016), hlm. 3-4.  
*Ibid.*, hlm. 4.  
*Ibid.*, hlm. 4.  
 Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika, 2016), hlm. 5.  
*Ibid.*, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka

Sebagai seorang ulama yang hebat, buya Hamka tidak hanya berdakwah melauai mimbar saja, akan tetapi beliau juga berdakwah dan menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, buya Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 94 buku.<sup>48</sup> Nama Al-Azhar diambil dari nama sebuah masjid yang didirikan di tengah halamannya. Hamka pertama kali memperkenalkan kitab nya ini ketika kajian subuh dengan jama'ah di masjid Al-Azhar kebayoran Baru, Jakarta. Penafsiran kitab ini diawali dengan surah al-Kahfi juz 17.

Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan pada tahun 1967. Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara lugas. Ia men-zahirkan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat iltizâm dan tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya. Selama di tahanan pada siang hari beliau mengerjakan tafsir ini dan di malam hari beliau focus beribadah.<sup>49</sup>

Tafsir Al-Azhar ditulis berdasarkan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab penafsiran salaf, asbabun nuzul, nasikh-mansukh, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Ia juga menzahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran mazhab.<sup>50</sup>

Susunan penafsirannya menggunakan metode *tartib utsmaini* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf utsmani, diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri surah an-Nas. Metode tafsir

<sup>48</sup> Ibnu Ahmad AL-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Lex bacein, 2015), hlm. 45.

<sup>49</sup> Avif alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hlm. 28.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 28-29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian disebut dengan metode tahlili. Dalam setiap surah ada pendahulunya dan pada akhir tafsirnya beliau selalu memberi nasehat-nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah.<sup>51</sup>

Pada setiap surah beliau menuliskan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya.terkadang juga dicantumkan hadis sebagai penguat pendapatnya. Dalam tiap surah hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi pembahasan.<sup>52</sup>

Buya hamka menggunakan metode tafsir bi al-iqtiran karena penafsirannya tidak hanya menggunakan Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *al-mu'tabar* saja, tetapi juga penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi yang terkait dengan masalah-maslaah *kauniyah*. Penafsiran beliau diurutkan berdasarkan ayat per ayat, dan ia menggunakan bahasa yang sederhana karena Corak yang dipakai adalah *lawn adabii wa ijtima'I*.<sup>53</sup>

### 3. Biografi Ibnu Katsir

#### a. Riwayat hidup Ibnu Katsir

Beliau adalah Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Fida' *Al-Hafizh* (seorang hafizh) *Al-Muhaddist* (ahli hadist) *Asy-Syafi'I* (penganut madzhab Asy-Syafi'i). Ia lahir pada tahun 705 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah setelah melalui kehidupan yang penuh dengan ilmu. Ia adalah seorang yang faqih, ahli hadits, ahli sejarah dan mufassir.<sup>1</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 701 Hijriah di desa Mijdal wilayah Basra sebelah Timur Damaskus.<sup>54</sup>

Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abu Hafs Umar bin Katsir dari desa al Syirkuwin sebelah Barat Busra, lahir pada tahun 640 Hijriah dan wafat pada tahun 703 Hijriah di desa Majidal Al-Qaryah dan

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>54</sup> Miri, Jamaluddin, Tafsir al-adzim ibn Katsir (Studi tentang sumber, metode dan corak penafsirannya), Jurnal Mutawatir, vol 3, no 1 Januari-Juni 2013. ISSN 2088-7523, h. 122.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimakamkan di tempat bernama AzZaitunah di sebelah Utara. Ketika itu Ibnu Katsir baru berusia tiga tahun.<sup>55</sup>

Kalau merujuk pada pendapat ini, berarti Ibnu Katsir lahir pada 701. Karena ketika ayahnya wafat pada tahun 703, usia Ibn Katsir tiga tahun. Kalau beliau lahir pada tahun 705, berarti tidak bertemu dengan sang ayah. Setelah ayahnya meninggal, Ibnu Katsir diasuh oleh kakanya Syekh Abdul Wahab. Pada tahun 707 Hijriah, mereka sekeluarga pindah ke Damaskus. Ibnu Katsir hidup pada abad ke delapan Hijriah, dibawah pemerintahan Dinasti Mamalik. Ia sempat menyaksikan serangan-serangan bangsa Tatar, kelaparan, angin dahsyat yang membunuh jutaan manusia, sebagaimana ia menyaksikan peperangan dengan Perancis (Salib), saling bunuh membunuh antar para penguasa. Sementara itu, masa ini juga meliputi kegiatan keilmuan yang terjawantah dengan banyaknya madrasah, banyaknya penulisan buku-buku, dan banyaknya harta yang diwakafkan kepada para ulama dan madrasah.<sup>56</sup>

Ibnu Katsir meninggal pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriah. Sesuai dengan wasiatnya, ia dikuburkan di pemakaman di al-Sufiyah di samping makam gurunya Syekh al-Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ketika dibawa keluar kota Damaskus menuju tempat pemakamannya, orang-orang banyak sekali yang mengiringi jenazahnya.<sup>57</sup>

#### b. Guru guru Ibnu Katsir

Ibnu Katsir belajar kepada banyak guru. Guru yang berpengaruh dan di ikuti langkah-langkahnya oleh Ibnu Katsir hanya sedikit. Guru yang paling banyak mempengaruhi pemikiran Ibnu Katsir adalah Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah (w. 728), karena mempunyai hubungan khusus

13-15. Ibnu Katsir, Mukhtashar Al-Bidayah wa An-Nihayah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),

Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 122-123.

Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya, membela dan mengikuti pendapat-pendapatnya, ia berfatwa atas pendapat gurunya itu mengenai masalah talaq.

Dalam bidang fiqh, Ibn Katsir belajar kepada Syekh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Farizi (w. 729 H), seorang pemuka madzhab Syafi'i. Dalam bidang sejarah, ia belajar kepada al-Qasim Ibn Muhammad al-Barzali (w. 739 H), sejarawan dari Syam. Tentang Hadits, Ibn Katsir belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w.744 H), seorang ahli Hadits dari Mesir, pegarang kitab Tahdzib al-Kamal, dan anaknya bernama Zainab dinikahi Ibn Katsir. Ia juga belajar ilmu matematika kepada al-Hadiri dari Alauddin al-Tuyuri dari al-Sadr Alauddin Ali ibn Ma'ali al-Ansari al-Hirafi, seorang ilmuwan matematika terkenal dengan nama Ibn al-Zawin (w. 705).<sup>58</sup>

Termasuk gurunya juga adalah al-Sihab Izzuddin Abu Ya'la Hamzah ibn Mu'ayyayd al-Din Abu al-Ma'ali, yang terkenal dengan nama Ibn Al-Qalanisi (w. 730 H), Kamaluddin ibn Qadi Syuhbah, Syekh Najmuddin Musa ibn Ali bin Muhammad al-Jili, terkenal dengan nama Ibn Basis (w. 716 H), Syekh Syamsuddin al-Zahabi Muhammad ibn Ahmad Qaimas (w. 748 H), seorang sejarawan, Al-Qasim Ibn Asakir (w. 723 H), Ibn al-Syairazi, Ishaq ibn Yahya Al-Amidi (w. 725 H), Abu Musa al-Qurafi, Abu Al-Fath al-Dabusi,<sup>59</sup> dan lain-lainya.

### c. Karya Karya Ibnu Katsir

Hasil dari kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. Kitabnya dalam bidang Tafsir yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir :

- 1) Tafsir al-Qur'an al-'Adzim.
- 2) Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh

<sup>58</sup> Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Bagian Muqaddimah; Jurnal *Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 123.

<sup>59</sup> Jurnal *Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 123.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Syama'il al-Rasul wa Dalail Nubuwatihi wa Fadhilathi wa Khasaisihi.
- 4) Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.
- 5) Ringkasan Ulum al-Hadits Li ibn ash-Shalah.
- 6) Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil.
- 7) Jami' al-Masanid (kumpulan dari musnad Imam ahmad, Abu Ya'la, Ibn Abi Syaibah dan al-Kutub al-Sittah)
- 8) Al-Kawakibud Durri dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah wan Nihayah.
- 9) Al-Ijtihad fi thalabil jihad.
- 10) As-Sunan Al-Hadi li Aqam sunan.
- 11) Al-Wadhih An-Nafis fi Mana'iqibil Imam Muhammad ibn Idris.<sup>60</sup>

#### d. Tafsir Ibnu Katsir

Muhammad Rasyid Ridha berkomentar tentang tafsir karya Ibnu Katsir, "Tafsir ini termasuk salah satu kitab tafsir paling masyhur terkait perhatian di bidang atsar yang diriwayatkan dari para mufassir generasi salaf, penjelasan makna ayat-ayat dan hukum-hukumnya, menghindari bahasan-bahasan *i'rab* dan disiplin ilmu balaghah yang umumnya dibahas para mufassir secara panjang lebar, juga menghindari penjelasan panjang lebar ilmu-ilmu yang tidak diperlukan untuk memahami, mendalami ataupun memetik penjelasan dari al-Qur'an.

Diantara keistimewaan tafsir Ibnu Katsir adalah perhatian di bidang tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, karena seperti yang kita ketahui, tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang paling banyak menyebutkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan makna, selanjutnya menyebut hadits-hadits *marfu'* yang ada kaitannya dengan ayat,

<sup>60</sup> Al-Qatthan, Manna', *Dasar-dasar Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2016), 574; Jurnal *Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, hlm. 124.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan, kemudian menyebut atsar sahabat, perkatan tabi'in dan ulama salaf setelah generasi mereka.

Mengingatkan kisah-kisah *israiliyah* yang munkar secara garis besar yang ada di dalam tafsir, dan menjelaskan kemungkaran-kemungkaran sebagian di antaranya secara spesifik. Andai saja ia meneliti semua itu atau tidak perlu menyebutkan hal-hal yang tidak memenuhi faktor penelitian dan kajian.<sup>61</sup>

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berkata, "Tafsir ini adalah salah satu diantara tafsir *bi al-ma'tsur* yang shahih, jika kita tidak mengatakan yang paling shahih. Di dalamnya diterangkan riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi saw. dari sahabat-sahabat dan tabi'in. Tafsir ini telah diringkas oleh Ustadz Ahmad Muhammad Syakir yang boleh kita katakan sebagai *Tafsir Ibnu katsir* yang telah direvisi. Riwayat-riwayat yang *dha'if* yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ditinggalkan semua, di samping diberikan komentar-komentar yang sangat memuaskan."<sup>62</sup>

Secara umum, tafsir Ibnu Katsir tergolong sebagai kitab tafsir yang menggunakan metode analisis (tahlili), yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan menjelaskan ayat al-Qur'an dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan penafsirannya meliputi penjelasan ayat per ayat, surat persurat, makna lafaz-lafaz tertentu, susunan kalimat, persesuaian-persesuaian kalimat yang satu dengan kalimat lain, *asbab an-nuzul*, dan hadits yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Namun demikian Ibnu Katsir mengabaikan penjelasan lafaz-lafaz dari segi kebahasaan dan balaghahnya.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Al-Qatthan, Manna', *Dasar-dasar Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2016), 574-575.

<sup>62</sup> Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 215.

<sup>63</sup> Miri, Jamaluddin, *Tafsir al-adzim ibn Katsir* (Studi tentang sumber, metode dan corak penafsirannya), *Jurnal Mutawatir*, vol 3, no 1 Januari-Juni 2013. ISSN 2088-7523, 124-125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

Metodologi ini diterapkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hingga kemudian memosisikan tafsir Ibnu Katsir sebagai salah satu diantara sekian tafsir terbaik yang menjadi rujukan para pakar. Generasi berikutnya banyak yang mengadopsi ide-idenya.<sup>64</sup>

Dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir Ibnu Katsir termasuk kategori aliran tafsir *bi al-ma'tsur* yang disebut tafsir al-riwayah atau *bi al-manqul*, yaitu penafsiran yang penjelasannya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, hadist Nabi, Atsar Sahabat, maupun perkataan Tabi'in.<sup>65</sup>

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengomentari tentang tasir Ibnu Katsir bahwa, "Tafsir *bi al-ma'tsur* yang mendekati tafsir Ath-Thabary, bahkan melebihkannya dalam sebagian urusan ialah tafsir Ibnu Katsir. Di antara keistimewaan-keistimewaan tafsir ini ialah berhati-hati dalam mengemukakan sanad hadits, jelas ibaratnya serta mudah dipahami ulasan-ulasannya."<sup>66</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka adalah uraian singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga menunjukkan secara jelas bahwa artikel ilmiah ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang dipublikasikan sebelumnya.

Jurnal Syapar Alim Siregar (2019) dengan judul Keringanan Dalam Hukum Islam. Jurnal ini berisi tentang keringanan- keringanan yang telah diberikan oleh Syara'. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini merujuk pada penafsiran ulama tafsir sedangkan jurnal tersebut merujuk pada ulama fiqh. Jadi pendapat yang dikemukakan pada jurnal tersebut adalah pendapat ahli fiqh berdasarkan syari'at.

<sup>64</sup> Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 60-62.

<sup>65</sup> Miri, Jamaluddin, *Tafsir al-adzim ibn Katsir* (Studi tentang sumber, metode dan corak penafsirannya), Jurnal *Mutawatir*, vol 3, no 1 Januari-Juni 2013. ISSN 2088-7523, h. 125.

<sup>66</sup> Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, Prof. Dr., *Ilmu-ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an)*, 189.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Statik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan penelitian ini dikuatkan oleh penafsiran ayat Al-Qur'an oleh ulama tafsir yaitu Ibnu Katsir selaku ulama tafsir kuno dan Buya Hamka sebagai ulama tafsir kontemporer.

Jurnal Subhan Jubaedi (2020) dengan judul Menelaah Safar Dalam Psikologi Islam (Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali). Jurnal ini mendiskusikan tentang safar dalam perspektif psikologi. Jurnal ini menggali safar berdasarkan sudut pandang sufi Imam Al-Ghazali. Beberapa temuan dalam riset ini antara lain: safar bermanfaat besar bagi kejiwaan seseorang yang sedang menjadi musafir, bahkan saat si musafir tengah mengalami kendala di dalam safarnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada perspektif ulama tafsir yaitu Ibnu Kasir dan Buya Hamka.


3. Skripsi Muhammad Ebin Rajab Sihombing (2022) dengan judul Safar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengungkapan ayat safar dalam Al-Qur'an. perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis lebih rinci berdasarkan pendapat ulama tafsir yaitu Ibnu Kasir dan Buya Hamka berbeda dengan skripsi tersebut yang mengkaji safar secara umum.

Jurnal Ronny Mahmuddin, dkk. (2021) dengan judul Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali. Jurnal ini membahas tentang pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam permasalahan safar bagi wanita tanpa ditemani mahram. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang penulis lakukan membahas tentang konsep safar dan rukhsah yang didapatkan ketika melakukan perjalanan menurut Ibnu Kasir dan Buya Hamka.

Skripsi Nurul Hidayati. (2017) dengan judul Makna Rihlah dan Safar Dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Skripsi ini membahas tentang makna safar dan rihlah. Ibnu katsir dan Quraish Shihab sama-sama memaknai kata ini dengan perjalanan yang lebih spesifik, yaitu proses gerakan selama dalam perjalanannya



menempuh jarak dan masih berkaitan dalam hal-hal yang berkaitan dengan fiqh baik fiqh ibadah maupun muamalah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang penulis lakukan membahas tentang konsep safar dan rukhsah yang didapatkan ketika melakukan perjalanan menurut Ibnu Kasir dan Buya Hamka.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i. hal ini dikarenakan dalam pembahasan yang dilakukan nantinya penulis memilih sebuah tema yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka metode tafsir yang paling tepat adalah metode tafsir maudhu'I (tematik). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
2. Mengetahui tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh.
3. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist bila dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
4. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang '*am* dan '*hash*, antara yang '*muthlaq* dan '*muqayyad*, mensinkronisasikan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat '*nasikh* dan '*mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindak pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>67</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd al-Hayy al-Farmawi, "Metode Tafsir Mawdu'iy: sebuah pengantar", Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm 45-56.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tentang safar, Ibnu Katsir berpendapat bahwa safar adalah melakukan perjalanan atau bepergian. Perjalanan jauh ataupun dekat tetap sama-sama disebut dengan musafir. menurut Ibnu Katsir ketika sedang dalam perjalanan pada bulan puasa diperbolehkan untuk berbuka dan mengqadha di hari yang lain karena ditakutkan akan menyulitkan musafir. Sedangkan Makna safar menurut buya hamka adalah meninggalkan rumah tangga pergi keluar karna suatu urusan. Ketika di perjalanan tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Buya Hamka berpendapat juga bahwa orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan di perbolehkan untuk berbuka puasa namun harus menggantinya di hari yang lain. Jika tidak mampu mengganti dengan puasa maka boleh membayar fidyah, yaitu memberikan makan pada fakir miskin.

Ketika melakukan perjalanan, musafir mendapatkan beberapa Rukhsah. Rukhsah adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu yang awalnya dilarang karena dalam keadaan darurat, sehingga tidak ada pilihan lain dan jika tidak dilakukan akan membahayakan seseorang. Diantara rukhsah yang didapatkan ketika melakukan perjalanan adalah boleh tidak berpuasa ketika ramadhan, boleh menjama' dan mengqashar shalat. Rukhsah adalah shodaqoh dari Allah bagi orang yang melakukan perjalanan, jadi tidak boleh menolak shodaqoh yang diberikan Allah SWT.

### B. Saran

Penelitian terhadap kata safar di dalam Al-Qur'an merupakan penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berbagai aspek yang berhubungan dengan safar telah dibahas. Hal yang serupa juga dilakukan peneliti ketika menyusun skripsi ini, yakni dengan mengungkapkan

penafsiran Buya Hamka dan Ibnu Katsir didalam kitab mereka tentang safar. Masih banyak penelitian dengan tema yang sama dapat dilakukan, misalnya perbedaan makna terhadap kata-kata yang serupa dengan safar di dalam Al-Quran di tinjau dari penafsiran ulama lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan terhadap tema perjalanan ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau  
Saab Ismiah Universitas of Sultan Saarif Kasim Riau
- Al-Ashfani, Ar-Raghib. 2017. Depok. *Al-Mufradat Fi Garibil Qur'an*, ter: Ahmad Zaini Dahlan. Pustaka Khazanah Fawa'id, jilid 2.
- Al-Farmawi, Abd. Al-hayy. 1996. *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, di terjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdhu'iy*" oleh Suryan A Jamrah, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. 2015. *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*.
- Al-Fida' Abu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghaffar*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i jilid 2.
- Al-Ghazali, Imam. 2011. *Ihya Ulumuddin*, terj.Purwanto. Bandung: Marja.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjāj Al- Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz II. 2010. Bairūt; Dār Al-Kutub Al-Arābiyah.
- Al-Qatthan, Manna'. 2016. *Dasar-dasar Ilmu al-Qur'an*. Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 1., Jakarta: Ummul Qur'an.
- Alviyah, Avif. 2016. *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Ilmu-ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Syauiqi Dhaif. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*. jilid 4. terj: Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Usul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo : Darul Kutub.
- Caniago, Sulastri. 2014. *Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*. JURIS Volume 13, Nomor 2.
- Damiri, Ahmad. 2014. *Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah dan Azimah*. Adliya, Vol. 8 No. 1
- Effendy, Mochtar. 2000. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Fathoni, Na'imah. 2015. *Dasar Kaidah Penerapan Al-Rukhsah La Tunatu Bil Ma'ashi*, Vol. 5, No. 1.





Fatimah, Ghina Nur. 2019. *Analisis Semantik Pada Kata Safara Dan Derivasinya Dalam Alqur'an: Studi Analisis Musytarak Lafzi*. ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, vol. 2, No. 1.

Hamka, Buya. 1990. *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PELTD.

Hamka, Rusydi. 2016. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.

Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.

Hamka. 2015. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika Penerbit.

Herry Mohammad. 2006. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami.

Hrawansyah, Melvin. 2022. *Pembinaan Akhlak dalam Pelajaran PAI Tentang Materi Jenis Hewan Yang Halal dan Haramdi SMP Kelas IX, Ghiroh Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Isla., Vol. 1, No. 1.*

Jamaluddin, Miri. 2013. *Tafsir al-adzim ibn Katsir (Studi tentang sumber, metode dan corak penafsirannya)*, *Jurnal Mutawatir*. Vol. 3, No. 1.

Jani Arni. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru : Daulat Riau.

Katsir, Ibnu. 2013. *Mukhtashar Al-Bidayah wa An-Nihayah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Katsir, Ibnu. Imaduddin Abu Al-Fida. 1986. *Tafsir al-Quran al-Karim*. Beirut: Maktabah Al-Hilal.

Kementerian agama RI, *Qur'an kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/184>, diakses pada tanggal 5 April 2023 jam 15. 33.

kurniawati, vivi. 2018. *Rukhsah dalam Tinjauan Syar'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Mahmud, Mani' Abd Halim. 2006. *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manzur, Ibnu. 1990. Beirut: *Lisanul Arab*.

Marki Jamaluddin M, dkk. 2013. *Bimbingan Bagi Musafir*, kementerian Agama




2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo : Darul Kutub .
- Nahrudin Baidan. 2012. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Nisar, Samsul. 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994. Jakarta: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahmat, Irsyad. 2018. *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya*. Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol. 4, No. 2.
- Roziqin, Badiatul. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: PUSANTARA.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*, Juz 1, terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Jakarta: Dar Fath Lil 'Ilami al-Arabiyy.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Tayammum*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihombing, Muhammad Ebin Rajab. *safar dalam al-qur'an : studi tafsir tematik*, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno.
- Siregar, Syapar Alim. 2019. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. jurnal El-Qanuny. vol. 5, no. 2, edisi Juli-Desember.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung.
- Syafi'ul Imam. 2000. *Al-UMM* terj: Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Syakir, Syaikh ahmad. 2017. *Mukhtashar tafsir ibnu katsir jilid 1*. Jakarta: darus sunah.
- Thalbah, Hisham. 2010. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran, Voll 9*, terj. Syarif Hade Masyah. Jakarta: PT. Sentosa.
- Warson Achmad. 2007. *Al-Munawwir Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.



Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil-hasilnya tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Muhammad Alfi  
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar/ 6 Maret 1998  
Alamat : Jorong Padang Laweh Nagari Tanjung Bonai, Kec. Lintau Buo Utara  
Nama Ayah : Syahrial  
Nama Ibu : Gusniati  
Jumlah saudara : 4 bersaudara (anak ketiga)  
Riwayat pendidikan : -SDN 43 Lembah Kartilam  
-SMPN 3 Lintau Buo Utara  
-SMAN 1 Lintau Buo Utara  
-UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Organisasi: IPPLB (paguyuban)